



**PUTUSAN**

**Nomor 20/Pdt.G/2012/PA. Mur**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :-----

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (jualan campuran), bertempat tinggal, RT. 000, RW.000, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Penggugat;-----

**LAWAN**

**Tergugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, RT. 000, RW. 000, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan penggugat serta para saksi di depan persidangan.-----



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 03 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register perkara nomor 20/Pdt.G/2012/PA. Mur, tanggal 3 September 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada hari senin tanggal 5 April 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Jombang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 000/00/00/000 tanggal 5 April 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Jombang selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Surabaya selama 8 (delapan ) tahun , Kemudian pada tahun 2009 pindah ke, RT 000, RW 000, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, Anak 1 (PEREMPUAN ) 12 TAHUN;---
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia namun sejak pindah ke Maumere pada



tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ..... antara

lain :-----  
-----

a. Tergugat sering keluar malam dan pergi ke pub, dan Tergugat jarang pulang ke rumah dan lebih memilih untuk menginap di pub;  
-----

b. Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir kepada Penggugat;  
-----

c. Tergugat sering pergi dengan perempuan lain;-----

d. Tergugat mengelola sendiri keuangan yang didapat dari usahanya;-----

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berlangsung terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin, dan puncaknya pada bulan Maret 2012, Penggugat melihat langsung Tergugat sedang makan malam bersama seorang wanita. Penggugat baru menanyakan siapa wanita tersebut setelah tiga hari demi mengontrol emosi Tergugat, Tergugat kemudian menjawab wanita tersebut adalah temannya, Penggugat tidak percaya dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat kemudian pisah ranjang sampai dengan sekarang; -----



6. Bahwa pada bulan Juni 2012 Tergugat menjual mobil tanpa pamit dengan Penggugat dan berangkat ke Surabaya bersama wanita yang diakui Tergugat sebagai teman Tergugat dan pada bulan Juli 2012 Tergugat kembali ke Maumere tanpa merasa bersalah sedikitpun kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;-----



# 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku ;-----

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);-----

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 7 September 2012 dan 15 September 2012 sebagaimana tertuang dalam relaas panggilan nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Mur, dengan demikian upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat menjalin kembali rumah tangga yang rukun dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya mengalami tambahan dan perubahan sebagai berikut:-----

- Pada identitas tergugat, nama tergugat;-----
- Pada posita poin 1, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari tempat pencatatan pernikahan diubah menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam;-----  
-----



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yaitu: -----

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penggugat NIK 00.0000.000000.0000 tanggal 14 MEI 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, telah dinazzegeel dan dilegalisir, yang selanjutnya diberi tanda P1;

-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 000/00/00/000 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, telah dinazzegeel dan dilegalisir, yang selanjutnya diberi tanda P2;

-----

Bahwa, penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing bernama : -----

1. Erni Sritanti binti Edi Sutopo, di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa, Penggugat adalah teman dekat dengan saksi; -----
  - Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang bernama Fredy Setiawan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 12 tahun dan sekarang tinggal bersama Penggugat; -----



- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;-----

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak Maret 2012 setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang disebabkan Tergugat sering pergi dengan perempuan lain yang bernama Mba Marni dan Nona Fung;  
-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang, Penggugat tinggal di kios sedangkan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama yang jaraknya empat meter;-----

- Bahwa, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat; -----

- Bahwa, Penggugat pernah dinasehati oleh saksi untuk kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangganya namun Penggugat menolaknya karena sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama Tergugat;-----

2. Nurhayati binti La Ode Hamiru, di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat Cuma kenal dengan Penggugat saja sejak tahun 2011 sedangkan dengan Tergugat sejak tahun 1998 karena saksi sering melihat Tergugat bersama dengan perempuan yang bernama Bibi Hasna;-----





Bahwa, hal ihwal selengkapnya ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak hadir, tidak mengirimkan wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;-----

-Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sikka, dan berdasarkan bukti P.2, telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Maumere berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara relatif maupun absolut;-----

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat pada pokoknya bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang antara lain disebabkan tergugat sering pergi bersama perempuan lain dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak nikah hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis dan saksi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa semua alat bukti telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi yang berasal dari keluarga Penggugat atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat di persidangan;-----

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dan lainnya yang pada pokoknya berisi :-----

- Bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa, para saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena faktor Tergugat sering pergi dengan perempuan lain yang bernama Mba Marni, Nona Fung dan wiwik serta tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak menikah hingga sekarang;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang;-----
- Bahwa, Penggugat pernah dinasehati untuk kembali ke Tergugat namun ditolakny karena Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkarannya suami isteri tidak selalu diketahui orang lain, dan seringkali orang hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal yang cukup lama antara Penggugat dan Tergugat telah cukup menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan cukup lamanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan sikap Penggugat yang tetap minta diceraikan, serta ketidakhadiran Tergugat dalam setiap persidangan meski sudah dipanggil, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan data-data dari gugatan Penggugat, serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa, para saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang, karena Tergugat sering pergi bersama perempuan lain dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak menikah hingga sekarang;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir batin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai



qaedah fiqhiah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:-----

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/ qaidah hukum lainnya, yakni dalam kitab Tuhfah juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :-----

**القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة**

Artinya: Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika penggugat ada alat bukti;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :--

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما**

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنه**

**إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan talak ba'in jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman



Allah Swt. dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagai mana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.B.g. perkara ini dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra terhadap;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maumere pada hari Kamis, tanggal 20 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 4 Dzul Kaidah 1433 H, oleh kami **Drs. Hasan Basri** selaku Hakim Ketua, **Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H.** dan **Miftah Faridi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dibantu oleh **Ruslin, S.Ag** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat.-----



Hakim Ketua,

**Drs. Hasan Basri.**

Hakim Anggota,

**Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H.**

**Miftah Faridi, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Ruslin, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat : Rp. 60.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan Tergugat : Rp. 120.000,-

5. Redaksi : Rp. 5.000,-

6. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)